

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan kebijakan pemerintahan di era reformasi tentunya membawa perubahan dalam tata pemerintahan. Salah satunya pada tingkat daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayah mereka sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang disebut Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan:

“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.”

Adanya otonomi daerah memberikan tuntutan bagi Pemerintah Daerah untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri guna mewujudkan *good governance*.

Good governance dapat diwujudkan salah satunya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan:

“Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi

Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.”

Implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yaitu berupa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah atas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan akuntabilitas kinerja sebagai:

“Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah diterapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.”

Setelah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka dibuatlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah atas pelaksanaan setiap program atau kegiatan yang telah disusun dalam perencanaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan:

“Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).”

Terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sesuai dengan kriteria ataupun predikat yang diinginkan tentunya sangat diharapkan oleh setiap Instansi Pemerintah guna mewujudkan *good governance*. Namun, untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sesuai dengan kriteria ataupun predikat yang diinginkan bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang dialami oleh Instansi Pemerintah, seperti yang dialami oleh Instansi Pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu. Melansir dari borneoflash.com, Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh mengatakan bahwa:

“Berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan nilai 52,20 dengan predikat CC meningkat dari Tahun 2022 yakni dengan nilai 50,97.”

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah menginterpretasikan hasil yang cukup atau memadai, tetapi masih perlu melakukan perbaikan akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Adapun yang mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu masih mendapat predikat

CC yaitu dikarenakan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terdapat beberapa hal yang menunjukkan akuntabilitas kinerja masih lemah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten (rri.co.id). Kemudian, dari beberapa perangkat daerah juga belum maksimal dalam unggah dokumen perencanaan baik untuk Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (prokopim.mahakamulukab.go.id).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa Instansi Pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu belum optimal dalam memenuhi indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terkait dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga membuat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi lemah. Instansi Pemerintah dianggap memiliki akuntabilitas kinerja, apabila dapat melaksanakan rencana kerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian, Instansi Pemerintah harus memiliki pengukuran kinerja yang jelas untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Selain itu, Instansi Pemerintah wajib melaporkan kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama tahun anggaran. Terakhir, Instansi Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi guna menilai apa

yang telah dicapai oleh organisasi sehingga dapat terus meningkatkan performanya di masa mendatang.

Fenomena yang terjadi di atas tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut di antaranya Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Pengawasan Internal, Sistem Pelaporan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Perkembangan teknologi modern saat ini telah memberikan dampak pada setiap bidang kehidupan di mana akan semakin terdigitalisasi. Hal ini tentunya memberikan tuntutan bagi semua pihak, khususnya Instansi Pemerintah yang perlu menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi merupakan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Penerapan pemanfaatan teknologi informasi oleh Instansi Pemerintah selaras dengan pernyataan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Setelah pemanfaatan teknologi informasi mampu diterapkan dengan baik untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kepentingan pelayanan publik, tentunya diperlukan juga pengendalian internal. Pengendalian internal merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian internal merupakan:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pelaksanaan pengendalian internal perlu disertai dengan adanya pengawasan internal. Pengawasan internal diperlukan guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, pengawasan internal merupakan:

“Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.”

Selain pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan pengawasan internal, dibutuhkan juga sistem pelaporan. Sistem pelaporan ini merujuk pada pelaporan kinerja yang disusun oleh Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, pengawasan internal, dan sistem pelaporan tentunya dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini harus berkompeten dan berorientasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah tempat dia bekerja. Sumber daya manusia yang berkompeten ini tentunya harus memiliki kompetensi. Menurut Tsauri (2013), kompetensi sumber daya manusia merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan keterampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi di atas digunakan peneliti sebagai variabel penelitian dan telah diuji pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada penelitian terdahulu. Penelitian oleh Aprilianti, dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan”. Subjeknya adalah Kantor Camat Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan,

Pancoran, Pasar Minggu, Pesangrahan, Setiabudi, dan Tebet. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian oleh Budiani, dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Subjeknya adalah OPD Kota Surabaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian oleh Mubarak, dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes”. Subjeknya adalah BPPKAD Kabupaten Brebes. Hasil penelitiannya menunjukkan pengawasan internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Kabupaten Brebes, sedangkan akuntansi sektor tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Kabupaten Brebes.

Penelitian oleh Safira, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang”. Subjeknya adalah OPD pemerintah Kota Palembang. Hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD Pemerintah Kota Palembang.

Penelitian oleh Ningsih, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Subjeknya adalah OPD Kota Pekalongan. Hasil penelitiannya bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara simultan menunjukkan kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pemaparan dan fenomena di atas, peneliti termotivasi untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang telah dijabarkan di atas terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tidak hanya itu, faktor-faktor yang digunakan peneliti saat ini juga memiliki kesesuaian dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Pengawasan Internal, Sistem Pelaporan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu?
3. Apakah Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu?
4. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu?

5. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Pengawasan Internal, Sistem Pelaporan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini juga memiliki manfaat di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang memiliki konsep penelitian serupa tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Pengawasan Internal, Sistem Pelaporan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dan OPD di Kabupaten Mahakam Ulu supaya lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan

menguatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga nantinya dapat memperoleh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang lebih baik dan memadai ke depannya.

